

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1 Kota Pekalongan Kode Pos 51111
Telp. (0285) 432086, 085100925600 Fax. (0285) 420428 Email: oss@pekalongankota.go.id
Website: https://oss.pekalongankota.go.id

## **KEPUTUSAN**

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN

NOMOR: 500.16.7.2/IPSP-3/01/V/2023

### **TENTANG**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SOGAN

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN

## Menimbang

- : a. Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Nomor: 01681196352002863900 Tanggal 11-04-2023 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor 400.3.2/0917.4 telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SOGAN:

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun tahun 1950 tentang pembentukan kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

 $<sup>3. \</sup> Untuk memastikan keaslian dokumen ini, silahkan validasi dokumen ini melalui halaman https://sakpore.pekalongankota.go.id/tte$ 



<sup>1.</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

<sup>2.</sup> Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 8. Perat<mark>uran Menteri Pendidikan d</mark>an Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
- 9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penye<mark>lenggaraan Pen</mark>didikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);
- 10. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  - 2. Surat Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor 400.3.2/0917.4 Tanggal 24-05-2023 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

## **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan

: KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SOGAN

- 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Untuk memastikan keaslian dokumen ini, silahkan validasi dokumen ini melalui halaman https://sakpore.pekalongankota.go.id/tte



**KESATU** 

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal pada :

a. Nomor Induk Berusaha : 0103230063689

(NIB)

b. Nama Penyelenggara : YAYASAN OMAH SINAU SOGAN

c. Alamat Penyelenggara : JL. HOS COKROAMINOTO KURIPAN

LOR GG. 3A NO. 17 KEL. KURIPAN YOSOREJO KEC. PEKALONGAN

SELATAN KOTA PEKALONGAN

d. Pengesahan Badan : AHU-0012211.AH.01.04.Tahun 2020

e. Nama Satuan PNF : PUSAT KEGIATAN BELAJAR

MASYARAKAT (PKBM) SOGAN

f. Alamat Satuan PNF : JL. KARYA BAKTI GG. SUNAN MURIA

RT.001 RW.003 KEL. MEDONO KEC. PEKALONGAN BARAT KOTA

PEKALONGAN

KEDUA

: Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, Yayasan wajib berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku perihal Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan serta:

- 1. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar sesuai standar nasional pendidikan;
- 2. Meng<mark>ajukan NPSN sesuai dengan kete</mark>ntuan yang berlaku;
- 3. Meny<mark>ediakan sumber pembiaya</mark>an yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
- 4. Meny<mark>ediakan Pendidik dan Te</mark>naga Kependidikan serta sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;

KETIGA

: Izin pend<mark>irian sebagaimana dim</mark>aksud pada Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan nonformal pada 1 (satu) lokasi;

**KEEMPAT** 


: Dalam hal satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka izin pendirian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditutup dan akan diterbitkan Surat Keputusan Penutupan Satuan Pendidikan Nonformal;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan atau peninjauan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 30 Mei 2023





2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

<sup>3.</sup> Untuk memastikan keaslian dokumen ini, silahkan validasi dokumen ini melalui halaman https://sakpore.pekalongankota.go.id/tte





# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1 Kota Pekalongan Kode Pos 51111
Telp. (0285) 432086, 085100925600 Fax. (0285) 420428 Email: oss@pekalongankota.go.id
Website: https://oss.pekalongankota.go.id

## PIAGAM IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 500.16.7.2/IPSP-3/01/V/2023

# Diberikan Kepada:

Nama Satuan Pendidikan NonFormal : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

(PKBM) SOGAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0103230063689

Alamat : JL. KARYA BAKTI GG. SUNAN MURIA RT.001

RW.003 KEL. MEDONO KEC. PEKALONGAN

**BARAT KOTA PEKALONGAN** 

Kelurahan : MEDONO

Kecamatan : PEKALONGAN BARAT

Kota : KOTA PEKALONGAN

Provinsi : JAWA TENGAH

Nama Badan penyelenggara/Pendiri : YAYASAN OMAH SINAU SOGAN



Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 30 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN

BENO HERITRIONO, SH., M.Si.

- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- $3. \ Untuk memastikan keaslian dokumen ini, silahkan validasi dokumen ini melalui halaman https://sakpore.pekalongankota.go.id/tteksilan.go.$



<sup>1.</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.